

KAPABILITAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN CIREBON

Dini Amelia¹, Lina Aryani², Lolita Deby Mahendra Putri³

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
e-mail: dininashr110@gmail.com

Abstrak

Kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon tiap tahunnya mengalami peningkatan, sementara Kabupaten Cirebon mendapatkan Predikat Kabupaten Kota layak Anak tingkat Pratama setiap tahunnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Perempuan dan Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kapabilitas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak menggunakan teori Implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus dengan jenis instrumental case study dengan tingkat eksplanasi deskriptif. Kurangnya Sumber Daya Manusia serta Sumber Daya Anggaran menjadi penyebab tidak berjalannya program dengan baik. Kurangnya komunikasi dengan lembaga dan pihak terkait juga mengakibatkan program tidak berjalan secara maksimal.

Kata kunci: Kekerasan, Perempuan, Anak, Implementasi Kebijakan

Abstract

Cases of violence against women and children in Cirebon Regency have been increasing every year, while Cirebon Regency has been awarded the designation of a Child-Friendly City at the Pratama level annually. The Local Government of Cirebon Regency is the organization responsible for handling violence against women and children in Cirebon Regency, in accordance with Local Regulation No. 1 of 2018 concerning Protection, Empowerment, Women, and Children. The purpose of this research is to determine the capability of Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak using policy implementation theory. This research uses a qualitative method with a case study research design of the instrumental case study type with descriptive explanatory level. The lack of human resources and budgetary resources is the cause of the program's failure to operate effectively. The lack of communication with related institutions and parties also results in the program not running optimally.

Keywords: Violence, Women, Children, The Policy Implementation

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan dapat terjadi pada siapa saja termasuk pada anak (Ibrahim et al., 2023). Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang menyebabkan cedera, kerusakan fisik, psikologis, atau emosional pada seseorang atau kelompok orang. Setiap anak memiliki hak dasar yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana yang diamanahkan pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”

Sementara itu, Suswandari & Corliana, (2013); Tonsing & Tonsing, (2019) dalam Suswandari et al., (2022) kekerasan terhadap perempuan seringkali bersumber dari isu kesetaraan dalam budaya patriarki, sehingga disebut dengan kekerasan berbasis gender.

Dilansir dari laman Open Data Jabar, kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat setiap tahunnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat,

sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus (<https://opendata.jabarprov.go.id>).

Berdasarkan data pada Simfoni PPA pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 11.56 WIB, pada tahun 2023 tercatat ada 29.884 kasus di Indonesia dengan rincian 26.161 korban perempuan dan 6.332 korban laki-laki, dan 18.177 diantaranya adalah anak-anak. Provinsi Jawa Barat menempati peringkat pertama berdasarkan waktu input yaitu 2.819 kasus (<https://kekerasan.kemenppa.go.id>).

Anak yang seharusnya diberikan perlindungan dan kenyamanan sebagai penerus bangsa, namun saat ini masih banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap anak. Menurut angka kasus yang dilaporkan pada tahun 2022 di Kabupaten Cirebon sebanyak 103 kasus kekerasan seksual dan fisik (rri.co.id, 23 Juli 2023, Pukul 22.00 WIB). Mengutip dari (detikNews, Kamis, 22 September 2022 13.43 WIB) aksi bullying pria disabilitas berusia 17 tahun yang terjadi di Cirebon, pernah menjadi sorotan di media masa termasuk Gubernur Jawa Barat masa itu. Selain itu juga kekerasan fisik dan seksual terhadap anak tirinya dilakukan oleh oknum polisi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 (Kompas.id, 9 Maret 2023, 16.45 WIB). Penyebab orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya adalah diakibatkan karena tingkat kesetresan, seperti hasil temuan (Mawaddah et al., 2023) menunjukkan bahwa terdapat hubungan tingkat stres dengan perilaku verbal abuse pada ibu rumah tangga.

Hasil penelitian yang dilakukan (Suteja et al., 2020) menemukan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Cirebon semakin hari semakin meningkat, pelaku adalah pasangannya dan masih banyak korban yang enggan untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangganya. Selain itu, kurangnya informasi untuk layanan pengaduan. Sehingga masyarakat kebingungan untuk melapor kepada siapa.

Kemudian jika dilihat dari Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Cirebon berhasil meraih penghargaan tingkat Pratama pada tahun 2018, 2020 dan 2021, sementara pada tahun 2019 mencapai tingkat penghargaan Madya. Namun, pada tahun 2022, Kabupaten Cirebon tidak mendapatkan penghargaan. Pada tahun 2023, mereka kembali meraih penghargaan tingkat Pratama. Sedangkan menurut data dari website SIMFONI PPA (<https://kekerasan.kemenppa.go.id>) jumlah korban kekerasan anak di Kabupaten Cirebon mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Terdapat peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 (15 korban) ke tahun 2019 (53 korban). Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 (37 korban), angka tersebut meningkat kembali pada tahun 2021 (44 korban) dan terus bertambah pada tahun 2022 (74 korban) dan 2023 (75 korban).

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon merupakan organisasi yang bertanggungjawab atas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Perempuan dan Anak. Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan, yang mengatur lebih spesifik tentang pelindungan perempuan, pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan, layanan terhadap perempuan korban tindak kekerasan, dan penanganan pengaduan. Sedangkan pada fakta lapangannya, menurut kepala DPPKBP3A dalam penanganan kekerasan pada perempuan dan anak masih adanya permasalahan seperti keterbatasan sumber daya manusia pada Tim Gugus Tugas di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yaitu tenaga ahli pendampingan hukum, psikolog dan dokter, serta adanya keterbatasan anggaran dalam penanganan perempuan dan anak. (Rri.co.id tanggal 7 Oktober 2023, pukul 12.11 WIB).

Salah satu yang menjadi urgensi penelitian ini ialah, pernyataan Pablo et al dalam (Darusman & Wijaya, 2020) bahwa kapabilitas merupakan hal yang penting bagi organisasi sektor publik dalam menghadapi perubahan lingkungan yang lebih banyak daripada sektor bisnis, misalnya adanya perubahan kebijakan tertentu yang membuat proses bisnis organisasi harus segera beradaptasi untuk mencapai faktor suksesnya. Neo dan Chen dalam (Darusman & Wijaya, 2020) mengartikan kapabilitas sebagai ketersediaan dan berfungsinya kemampuan orang (able people) dan ketangkasan proses (agile process) yang membentuk kapabilitas dinamis sehingga dapat memformulasikan suatu kebijakan adaptif yang mengarah pada kinerja tata kelola organisasi yang lebih baik.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mengkaji Kapabilitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena melalui pendekatan ini dapat menarik suatu ciri atau gambaran tentang kondisi obyek yang alami, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan,

mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna (Abdussamad, 2021). Sehingga metode tersebut memiliki korelasi erat dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena melibatkan peneliti mengenai konstruksi realita yang terbentuk.

Desain penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian untuk mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (dalam suatu kasus tunggal) atau berbagai sistem terbatas (dalam berbagai kasus). Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data yang rinci dan mendalam melalui berbagai sumber informasi majemuk, seperti pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen, dan laporan, dengan tujuan melaporkan deskripsi kasus dan tematiknya (Creswell, 2015).

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan jenis studi kasus instrumental dengan tingkat eksplanasi deskriptif. Studi kasus instrumental dilakukan dengan meneliti kasus dan memberikan pemahaman yang mendalam untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda mengenai topik penelitian ini. Dimana dalam hal ini, peneliti berfokus pada isu atau konteks diluar kasus dan kasus dijadikan sebagai instrumen. Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan karena dalam penelitian ini menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan yang terjadi dilapangan serta melakukan analisis data untuk memberikan kebenaran dan kejadian serta fakta-fakta dari data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran dengan jelas mengenai Kapabilitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Cirebon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Kadji, 2015), implementasi kebijakan adalah suatu model klasik yang menegaskan bahwa “Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik”.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal ini Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini konsen dalam pencegahan tindak kekerasan, sementara untuk penanganannya dilakukan oleh lembaga dibawah naungan bupati yaitu Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual setiap Dinas harus memiliki UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak), sehingga penanganan tidak dilakukan pada lembaga dibawah naungan bupati melainkan langsung dari Dinas terkait. Dan saat ini DPPKBP3A sedang dalam proses pembentukan UPTD PPA yang akan di sahkan tahun 2024.

Sumber Daya

Indikator sumber daya dalam hal ini baik dari manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Sebagai lembaga sektor publik, DPPKBP3A perlu memiliki sumber daya manusia yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan yang jelas.

Dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak, DPPKBP3A melalui Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) membentuk UPT Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) di empat puluh kecamatan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cirebon, Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 153 Desa, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di empat puluh kecamatan, satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di 169 Desa dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon.

Relawan PATBM merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran penting dengan jasa membantu secara sukarela. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu relawan PATBM menjelaskan bahwa tugas dari mereka adalah melakukan pencegahan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak dengan melakukan pengenalan-pengenalan atau sosialisasi kepada masyarakat dan menjadi garda terdepan jika nantinya terdapat tindak kasus kekerasan di lingkungan sekitar. Namun pada pelaksanaannya, setelah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Bidang PPA, program tersebut tidak berjalan dikarenakan tidak adanya anggaran dan respon Pemerintah Desa yang kurang proaktif serta tidak adanya komunikasi yang baik antara Dinas dan Pihak Pemerintah Desa.

Selain itu juga sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti ruangan konsultasi yang digunakan juga untuk kegiatan lain.

Karakteristik Organisasi

Dalam menjalankan tugas DPPKBP3A membagi urusan dalam empat Bidang, untuk permasalahan perempuan berada pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dan untuk permasalahan Anak dan perlindungan berada pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Pembagian tugas yang diberikan sudah jelas dan sesuai serta hubungan yang terjalin juga akan memudahkan implementasi program nantinya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, pihak Dinas tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk berjalannya program yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Cirebon sehingga bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerhati Perempuan dan Anak di Kabupaten Cirebon seperti WCC Mawar Balqis, Fahmina Institute, Fatayat NU, KPI, Yayasan Bannati, SBMI, IPPNU, KPAID, Umah Ramah, KOMNAS Cirebon Raya dan Rumah Sakit.

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan

Komunikasi yang dilakukan oleh DPPKBP3A dilaksanakannya pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan kekerasan atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara rutin selama tiga bulan sekali hal ini dilaksanakan guna mengevaluasi serta sosialisasi dan komitmen antar sektor lembaga publik lainnya dalam menangani dan pencegahan kekerasan.

Selain itu juga komunikasi dilakukan dengan cara pembinaan kepada relawan PATBM dan Satgas PPA di tingkat kecamatan. Kemudian mengadakan seminar Trafficking bagi siswa SLTA, sosialisasi yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran keluarga (PUSPAGA) di seluruh sekolah kabupaten Cirebon.

Selain komunikasi secara langsung, komunikasi juga dilaksanakan dengan bentuk tidak langsung dan secara digital seperti iklan layanan masyarakat yang dipasang di jalan-jalan tertentu, Program acara TV Anak Cirebon katon (karya Anak tangguh Cirebon) yang disiarkan pada TV swasta Cirebon, memasang iklan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media Leaflet, Banner (yang dibagikan di Rumah Sakit dan tempat pelayanan publik), Umbul-Umbul, Spanduk, Iklan di koran, stasiun TV dan media sosial.

Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sehingga dalam pelaksanaan sosialisasi belum terlaksana di seluruh Kabupaten Cirebon, hanya beberapa wilayah saja. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan pendamping korban kekerasan seksual dan psikis di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon beliau mengatakan bahwa :

“awalnya malam-malam kakak korban menelepon saya dan diminta untuk membantunya karena sedang berada di luar pulau, saya diminta untuk mengurus kekerasan seksual adiknya.kasus ini sebenarnya terjadi satu tahun yang lalu, namun pihak keluarga tidak mengetahuinya sampai pada akhirnya terjadi hal-hal yang menyerang psikis korban, baru pihak keluarga bertindak. Paginya saya membuat laporan ke lugu polisi atau pihak desa namun mereka tidak mau ikut campur dalam hal ini, kemudian diminta langsung membuat laporan ke Polres di unit PPA. Prosesnya rumit dan saya harus mengikuti prosedur yang ada. Saya juga meminta bantuan ke KPAID dan DINSOS untuk perlindungan korban, sampai pada akhirnya di pengadilan dan pelaku saat ini sedang diproses hukum.”

Dari penjelasan pendamping korban dapat dilihat bahwa kurangnya sosialisasi tentang layanan pengaduan, bagaimana jika kita mendapati kasus tindak kekerasan di sekitar tempat tinggal kita. Pihak pemerintah Desa pun tidak mau ikut campur dalam hal ini, ini menunjukkan kurangnya sinergitas antara pihak DPPKBP3A maupun Relawan PATBM dengan Pemerintah Desa.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang tinggal di salah satu kecamatan tertinggi dengan kasus kekerasan perempuan dan anak di tahun 2023 juga menunjukkan hal yang sama, masyarakat merasa kebingungan ingin melapor kepada siapa, sehingga membiarkan hal itu terus terjadi.

Sikap Para Pelaksana

Respon dari Dinas terhadap tindak kekerasan yang terjadi adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pencegahan yang melibatkan masyarakat langsung. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti biaya yang terbatas dan kurangnya respon dari masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Relawan PATBM yang pernah menangani kasus kekerasan berupa penelantaran anak, solusi yang diberikan pihak Dinas kurang efektif karena tidak adanya pemantauan terhadap korban.

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak kekerasan. Seperti penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual diatas, pendamping korban menyebutkan bahwa kurangnya komunikasi dan perhatian orang tua dengan anak. Sementara itu berdasarkan hasil

wawancara dengan masyarakat faktor ekonomi juga mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan, pernyataan dari masyarakat tersebut menjelaskan bahwa kekerasan terjadi akibat kekalahan dalam permainan slot atau judi dan melampiaskan emosinya kepada anaknya.

Respon Pemerintah Desa yang kurang proaktif terhadap pencegahan dan penanganan tindak kekerasan yang terjadi dan masyarakat yang masih enggan untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi dilindungi sekitar yang menghambat pelaksanaan kebijakan.

SIMPULAN

Penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya sumber daya manusia dan anggaran hingga kurangnya koordinasi antar lembaga dan masyarakat. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

SARAN

Saran yang diberikan peneliti untuk Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) adalah dengan memanfaatkan Mahasiswa ataupun masyarakat dengan membuka Volunteer dalam pencegahan dan penanganan kasus tindak kekerasan. Selain itu juga menjalin komunikasi dan sinergitas dengan Pemerintah Desa untuk kelancaran program yang menyeluruh di semua lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapsna (ed.); Cetakan 1.). Syakir Meia Press.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan* (Terjemahan). Pustaka Pelajar. <https://doi.org/https://doi.org/10.1063/1.1150549>
- Darusman, F., & Wijaya, C. (2020). Kapabilitas Dinamis Sektor Publik : Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 1–12. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7925/6122>
- Ibrahim, Muliati, & Nursyamsi, W. A. (2023). Analisis Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Inovasi Penelitian Dan Pengembangan*, 3(3), 248–255. <https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge/article/view/2483/2244>
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (1st ed.). UNG Press Gorontalo.
- Mawaddah, A. U., Rohim, A., & Azriliyani, R. (2023). Hubungan Antara Tingkat Stres Dengan Perilaku Verbal Abuse Ibu Rumah Tangga Di Desa Mekarsari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2023. *National Nursing Conference*, 1(2), 103–111. <https://doi.org/10.34305/nnc.v1i2.872>
- Suswandari, S., Hanita, M., Aprian, M., & Susanti, E. N. (2022). Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak selama Masa Pandemi Covid-19 di Jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 161–175. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.39511>
- Suteja, J., Suteja, J., & Muzaki, M. (2020). Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Di Kabupaten Cirebon. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 2(1), 33–51. <http://alisyraq.pabki.org/index.php/alisyraq/article/view/26>
- Ashri, A. F. (2023). Polisi Terdakwa Kekerasan Terhadap Anak Tiri Di Cirebon Divonis 1 Tahun 10 Bulan. *Kompas.Id*.
- Mutiarasari, K. A. (2022, September). Aksi pembullying Di Cirebon: kondisi Korban Hingga Penangkapan Pelaku. *DetikNews*.
- Opendata, J (2023). Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Semakin Meningkat, Bagaimana di Jabar. [Opendata.Jabarprov.go.id](https://opendata.jabarprov.go.id).
- SIMFONI-PPA. (2023). *Dataset Korban Kekerasan*. [Kemenppa.go.id](https://kemenppa.go.id).
- Yulianti. (2023, July 23). HAN 2023, Kasus kekerasan Anak Di Kabupaten Cirebon Masih Ditemukan. *Rri.Co.Id*.
- Yulianti. (2023, Oct 23). DPPKBP3A kabupaten Cirebon Berdayakan perempuan Lewat ‘Sekoper Cinta’. *Rri.Co.Id*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Perempuan dan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Daerah

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Bupati Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Perlindungan terhadap Praktik Perdagangan Anak di Kabupaten Cirebon.

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 463kep.1238-dp2kbp3a/2017 tentang Susunan Keanggotaan Tim Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumber Kasih Sayang Kabupaten Cirebon.